


	PELAYANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI			
	SOP	No Dokumen		: 139/SOP.UKPP/2023
		No. Revisi		: 04
		Tanggal terbit		: 10 Februari 2023
Halaman		: 1 / 3		
			Drg. Rika Wandansari NIP:19700308 200312 2 003	

1. Pengertian	Suatu prosedur yang harus dikerjakan dalam pelayanan obat dan bahan medis habis pakai kepada pasien.
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kwadungan No 188/246/404.302.4.12/2023 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 188/064/404.102.12/2020 Tentang Penyelenggaraan Kefarmasian
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan RI No.74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas
5. Prosedur/ Langkah- langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi menerima resep dari pasien 2. Petugas farmasi melakukan skrining resep 3. Petugas farmasi melakukan konfirmasi ke dokter penulis resep apabila ada tulisan yang tidak jelas dan terdapat singkatan dalam penulisan resep. 4. Petugas farmasi menyiapkan resep obat jadi atau alat kesehatan langsung dengan memperhatikan nama obat, keadaan fisik obat, potensi obat, jumlah dan tanggal kadaluarsa obat. 5. Resep obat racikan <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas farmasi menghitung berapa banyak obat yang dibutuhkan dalam resep dan menyiapkan obat. b. Petugas farmasi memeriksa kembali perhitungan dan obat yang telah disiapkan tersebut. c. Petugas farmasi memakai masker. d. Petugas farmasi meracik obat 6. Petugas farmasi memberi label/etiket pada obat dengan menuliskan tanggal, nama pasien dan aturan minum pada etiket. <ol style="list-style-type: none"> a. Etiket berwarna putih untuk obat minum b. Etiket biru untuk obat yang dalam penggunaannya tidak melalui Oral seperti obat topikal. c. Etiket antibiotik ditempel pada obat antibiotik 7. Petugas farmasi menempelkan etiket pada obat 8. Petugas farmasi menulis paraf/nama yang melakukan penyiapan dibagian kanan atas resep (p = (nama penyiap resep). 9. Petugas farmasi mengecek kesesuaian nama pasien, nama obat, dan aturan pakai dengan resep. 10. Petugas farmasi mengecek tanggal kadaluarsa obat untuk memastikan obat yang diberikan kepada pasien tidak kadaluarsa. 11. Petugas menuliskan paraf/nama pengecek (c = (nama pengecek))

12. Petugas farmasi menyerahkan obat kepada pasien/keluarga pasien.

6. Diagram alir



7. Unit terkait

Ruang Farmasi , PUSTU, POLINDES, UGD, PONEB, Pasien/Keluarga Pasien

8. Rekaman historis perubahan

No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
1	Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam	5 Januari 2019

		elayanan obat dan bahan medis habis pakai	
2	Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan RI No 30 tahun 2014 diganti Peraturan Menteri Kesehatan RI No.74 tahun 2016	5 Januari 2019
3	Diagram alir	Ditambah diagram alir	3 Januari 2020
4	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kwadungan No.188/068/404.102.14/2019 tentang penyelenggaraan kefarmasian UPT Puskesmas Kwadungan	3 Januari 2020
5	Prosedur	Perubahan langkah dari poin 1 s.d 13	5 Januari 2022
6	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kwadungan No.188/064/404.102.12/2020 tentang penyelenggaraan kefarmasian UPT Puskesmas Kwadungan diganti menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kwadungan No 188/246/404.302.4.12/2023 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 188/064/404.102.12/2020 Tentang Penyelenggaraan Kefarmasian	10 Februari 2023
7	Nomenklatur	Perubahan nomenklatur dari UPT Puskesmas Kwadungan menjadi Puskesmas Kwadungan	10 Februari 2023